



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1958  
TENTANG  
MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA  
DARI  
KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-  
UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 (DUA BELAS)  
BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 JO.  
UNDANG-UNDANG NO. 63 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN  
1958 NO. 58 NO. 114) \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara Tahun 1958 No. 114) Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban, termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 (enam) bulan, yaitu dari tanggal 30 April sampai tanggal 1 Nopember 1957;
- b. Bahwa persentasi jaminan emas sejak 30 April 1957 masih menurun terus, tetapi meningkat lagi sejak pertengahan bulan Juli 1957 sehingga mencapai 15% pada pertengahan bulan Oktober 1957;
- c. Bahwa perbaikan persediaan devisen berlangsung berangsur- angsur, dan masih akan memerlukan waktu sampai jaminan emas menjadi 20% kembali;
- d. Bahwa karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban untuk memelihara jaminan emas 20% dengan masa 12 (duabelas) bulan;

**Mengingat :**

- a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

- b. **Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;**
- c. **Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara tahun 1958 No. 114);**

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANKINDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 YO. UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO'61 YO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 114).**

**Pasal 1.**

**Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa duabelas, bulan lagi dari tanggal 1 Nopember 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1958, yaitu dari berakhirnya Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958.**

**Pasal 2.**

**Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Nopember 1957.**

**Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 1958.  
Presiden Republik Indonesia,**

**SOEKARNO**

**Diundangkan  
pada tanggal 29 September 1958  
Menteri Kehakiman,**

**G.A. MAENGGOM**

**Menteri Keuangan,**

**SOETIKNO SLAMET**

**MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI  
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA  
WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG  
DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK  
INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA  
JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NO.14 TAHUN 1957 jo. UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN  
1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.61 jo. LEMBARAN-NEGARA  
TAHUN 1958 NO.114)**

Berhubung dengan keadaan yang luar biasa pada permulaan tahun 1957, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah peredaran uang disertai pula berkurangnya alat-alat pembayaran luar negeri disebabkan kemunduran dalam ekspor, Bank Indonesia tidak dapat mempertahankan kewajibannya termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang pokok Bank Indonesia 1953, yaitu bahwa jumlah semua uang kertas bank saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monettary Fund dan Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan pada Bank dengan Undang-undang maka berdasarkan pasal 16 ayat 3 Dewan Moneter dengan keputusannya tanggal 2 Pebruari 1957 No.23 telah menetapkan bahwa untuk masa 30 Januari 1957 sampai 30 April 1957 persentasi-jaminan termaksud ditentukan sebesar lima belas persen.

Kemudian dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No ..... tahun 1958 Bank Indonesia sejak 30 April 1957 dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan, dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1957, yaitu untuk memelihara jaminan emas sebesar 20%.

**Persentasi jaminan emas sejak pertengahan bulan Juli 1957 sudah meningkat lagi, dan pada pertengahan bulan Oktober mencapai tingkat 15%, Dikiraan masih akan memerlukan beberapa waktu sampai persentasi tersebut menjadi 20%. Karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang dengan 12 (dua belas) bulan pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.**

**\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-80 pada tanggal 26 Juni 1958, pada hari Kamis, P.269/1957**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

**Sumber: LN 1958/131; TLN NO. 1663**